



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat 2, Pasal 23, Pasal 31, Pasal 36 ayat (2), Pasal 46 ayat (3), Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebahagian besar modal usahanya dimiliki oleh Daerah.
7. Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi, perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis, penetapan harga pembelian pemerintah (HPP), mekanisme penyangga produksi, asuransi petani, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
8. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik, mandiri dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan penguatan penyuluhan dan pendampingan, penyediaan pembiayaan bagi petani, pembentukan kelembagaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani dan pembentukan badan usaha milik petani.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
11. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
15. Komoditas Unggulan Strategis adalah komoditas andalan yang memiliki posisi strategis baik berdasarkan pertimbangan teknis (kondisi tanah dan iklim) maupun sosial ekonomi dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur dan kondisi sosial budaya setempat, untuk dikembangkan di daerah).
16. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan resiko usaha tani.

17. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
18. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
19. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
20. Sistem Peringatan Dini adalah sistem yang memuat informasi tentang perubahan iklim dan cuaca, potensi bencana alam dan jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular.
21. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
23. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
24. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
25. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
26. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
27. SIMLUHTAN adalah sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian yang memuat data penyuluh dan kelembagaan petani secara online dan dapat diketahui oleh publik.
28. SILUHTAN adalah sistem evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang memuat pelaporan dan hasil kegiatan penyuluhan pertanian.

29. Kelompok Ekonomi Pedesaan disingkat KEP adalah lembaga ekonomi pedesaan yang bergerak dibidang pertanian dan dibentuk oleh kelompok tani atau gapoktan.
30. Kartu Petani Sejahtera disingkat KPS adalah Kartu Elektronik yang didesain khusus untuk petani yang dapat berfungsi sebagai kartu debit BRI dan kartu yang dapat mengakses data kuota pupuk bersubsidi.
31. PLP2B adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
32. CP/CL adalah kegiatan untuk mengidentifikasi calon petani dan calon lokasi yang layak untuk menerima program/kegiatan.
33. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah bentuk kewajiban perusahaan untuk menyisihkan sebagian keuntungan usahanya bagi kesejahteraan masyarakat disekitarnya.
34. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara.
35. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah.
36. POPT-PHP adalah Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman-Pengamat Hama Penyakit.
37. OPT adalah Organisme Pengganggu Tanaman.
38. PU Irigasi adalah Dinas Pekerjaan Umum Bidang Irigasi.
39. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
40. BPS adalah Badan Pusat Statistik.
41. LTT adalah Luas Tambah Tanam.
42. LP adalah Luas Panen.
43. PPL adalah Penyuluh Petanian Lapangan.
44. P3A adalah Perkumpulan Petanian Pemakai Air.
45. GP3A adalah Gabungan Perkumpulan Petanian Pemakai Air.
46. UPJA adalah Unit Pengolela Jasa Alsintan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi :

- a. perencanaan;
- b. komoditi Unggulan Strategis Daerah;
- c. perlindungan petani;
- d. pemberdayaan petani;
- e. pembiayaan dan pendanaan;
- f. pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada :
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah dan master plan kawasan pengembangan pertanian;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. jumlah petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah; dan
 - c. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pasal 4

- (1) Strategi perlindungan petani dilakukan melalui :
 - a. prasarana pertanian, sarana produksi pertanian dan teknologi pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. perlindungan komoditas unggulan strategis;
 - d. penetapan harga pembelian pemerintah;
 - e. mekanisme penyangga produksi;
 - f. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - g. sistem peringatan dini;
 - h. asuransi Pertanian;
 - i. perlindungan luasan lahan pertanian; dan
 - j. perlindungan hak kekayaan intelektual;
- (2) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani;
 - d. badan usaha milik petani; dan
 - e. penyediaan pembayaran;

Pasal 5

Perencanaan memuat strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani yang selanjutnya disusun dalam bentuk program jangka pendek, program jangka menengah dan program jangka panjang.

- a. Program Jangka Pendek dilaksanakan untuk kegiatan tahunan atau program yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan;
- b. Program Jangka Menengah memuat kegiatan yang berkesinambungan, yang dilaksanakan dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun; dan
- c. Program Jangka Panjang memuat kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar dan waktu pelaksanaannya 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 6

Program Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :

- a. pemenuhan sarana operasional penyuluh pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian;
- b. peningkatan kompetensi penyuluh agar dapat mengakses aplikasi simluhtan dan siluhtan;
- c. pendataan poktan, gapoktan dan kelembagaan ekonomi pedesaan kedalam aplikasi simluhtan;
- d. pembuatan sumur bor dan pompanisasi air sungai di wilayah potensial;
- e. pembuatan dam parit, tata air mikro, embung, bendungan kecil, saluran pembuangan, bronjong dan rehab jaringan irigasi tersier;
- f. penyediaan benih unggul tahan kekeringan;
- g. akses pupuk bersubsidi melalui program Kartu Petani Sejahtera;
- h. legalisasi kelembagaan petani (kelompok tani, gapoktan, KEP dan BUMP);
- i. pengaturan pola tanam untuk meminimalisir resiko kekeringan;
- j. penyediaan asuransi usaha tani;
- k. mengembangkan pertanaman di lahan pasang surut;
- l. pemberian bantuan berupa benih dan bibit unggul untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- m. perlindungan komoditas unggulan meliputi padi, jagung, kedelai, bawang, cabe, kelapa dalam, kakao, cengkeh dan pala;
- n. promosi atas hasil produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- o. pembangunan jalan usahatani, jalan produksi mendukung tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- p. pemberian subsidi harga pupuk non subsidi untuk mengatasi kekurangan kuota pupuk bersubsidi; dan
- q. bantuan subsidi bunga bank bagi kelompok ekonomi pedesaan atau badan usaha milik petani;

Pasal 7

Program Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:

- a. pengembangan dan revitalisasi kelembagaan petani;

- b. peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi komoditi unggulan strategis daerah;
- c. rehabilitasi infrastruktur usaha tani dan kelembagaan penyuluhan;
- d. pengembangan pupuk dan pestisida organik untuk mendukung pertanian organik mengatasi kekurangan pupuk bersubsidi;
- e. peningkatan kompetensi penyuluh organik dan penyuluh swadaya;
- f. diversifikasi produk bahan pangan guna mendukung ketahanan pangan;
- g. pengembangan kelapa unggul lokal (Kelapa Babasal) sebagai komoditi unggulan daerah;
- h. peningkatan produksi komoditas strategis nasional Padi, Jagung, Kedelai, Bawang dan Cabe (Pajala/Babe) dalam rangka peningkatan ekspor daerah;
- i. membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- j. pengembangan industri strategis dan kemitraan usaha berbasis komoditas unggulan daerah.

Pasal 8

Program Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari :

- a. peningkatan kemampuan dan posisi tawar (*bargaining position*) petani dalam membangun usaha tani yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan;
- c. penyediaan dan perbaikan irigasi;
- d. bantuan alsintan dalam rangka peningkatan produksi dan perluasan areal tanam;
- e. memberikan jaminan kepastian usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha dibidang pertanian;
- f. menjamin hak kekayaan intelektual dibidang pertanian;
- g. mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan bagi petani dan penyuluh;
- h. perlindungan dan konsolidasi lahan pertanian;
- i. peningkatan peran generasi muda dan wanita dalam rangka regenerasi petani;
- j. peningkatan peran BUMN/BUMD dan swasta dalam rangka menjamin harga komoditas strategis; dan
- k. mengembangkan komoditi unggulan strategis dan ekspor hasil pertanian.

BAB IV
KOMODITI UNGGULAN STRATEGIS DAERAH

Pasal 9

- (1) Penetapan Komoditi Unggulan Strategis daerah didasarkan pada :
 - a. secara teknis sesuai dengan kondisi daerah;
 - b. diusahakan secara luas oleh masyarakat setempat;
 - c. sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat;
 - d. secara ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - e. pasar tersedia;
 - f. dilakukan secara integrasi dan berkesinambungan; dan
 - g. komoditi lainnya yang menjadi unggulan nasional dan komoditi lainnya yang dikembangkan secara luas oleh pemerintah daerah.
- (2) Komoditi unggulan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi :
 - a. Padi;
 - b. Jagung;
 - c. Kedelai;
 - d. Bawang;
 - e. Cabai;
 - f. Kelapa dalam;
 - g. Kelapa sawit;
 - h. Cengkeh;
 - i. Kakao;
 - j. Pala; dan
 - k. Sapi.

BAB V
PERLINDUNGAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j diberikan kepada:
 - a. petani yang lahannya berada dalam kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
 - c. petani yang melakukan usaha tani di lahan milik sendiri yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar; dan
 - d. petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prasarana Pertanian, Sarana Produksi Pertanian
dan Teknologi Pertanian

Paragraf 1
Prasarana Pertanian

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jalan usaha tani dan jalan kantong produksi;
 - b. Bendung, dam parit, embung dan jaringan irigasi; dan
 - c. Jaringan listrik, pergudangan/lumbung pangan, lantai jemur dan pasar.

Pasal 12

Penyediaan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan melalui sumber dana APBD dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pemeliharaan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- (1) Dalam hal pemeliharaan rutin :
 - a. Bendung, Jaringan irigasi primer, sekunder dan pasar menjadi tanggungjawab pemerintah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Dam parit, embung, saluran tersier, jalan usaha tani, jalan kantong produksi, pegudangan/lumbung pangan dan lantai jemur menjadi tanggung jawab masyarakat/kelompok tani.
- (2) Dalam hal kerusakan luar biasa akibat bencana alam, perbaikan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dan/atau mengelola sebagian sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (2) Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan dan obat hewan sesuai standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

Pasal 15

- (1) Bantuan sarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan kebutuhan petani/poktan.
- (2) Pengadaan bantuan sarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mekanisme penyaluran bantuan sarana pertanian sebagaimana dilakukan berdasarkan hasil identifikasi calon petani dan calon lokasi yang sesuai dengan kriteria teknis (pedoman umum dan petunjuk teknis).

Paragraf 3 Teknologi Pertanian

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan teknologi pertanian bagi petani/poktan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Teknologi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teknologi produksi;
 - b. teknologi panen dan pasca panen;
 - c. teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; dan
 - d. teknologi Infomasi yang terkait dalam pengembangan SDM dan pengembangan produksi pertanian.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengadaan dan transfer teknologi ke petani/poktan.
- (4) Transfer teknologi ke petani/poktan dilaksanakan oleh dinas teknis melalui tenaga teknis dan penyuluh pertanian.

Bagian Ketiga Penyediaan Lahan Pertanian

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan penyediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan penyediaan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memanfaatkan tanah milik daerah untuk kepentingan pertanian.
- (3) Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan kepada kelembagaan petani yang berbadan hukum kecuali bagi tanah dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar.

Pasal 18

Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan pertanian dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. diberikan kepada petani penggarap tanaman pangan dan/atau bagi petani budidaya Komoditas Unggulan tertentu yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi tinggi; dan
- b. tanah milik daerah sepanjang tidak dipergunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.

Pasal 19

Petani yang memiliki izin pemanfaatan tanah milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dengan alasan apapun dilarang :

- a. menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan tanah milik Daerah kepada pihak lain;
- b. mengalih fungsikan tanah milik daerah untuk usaha tani diluar dari ketentuan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepastian Usaha

Pasal 20

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani, Pemerintah Daerah wajib :

- a. menetapkan kawasan usaha tani lintas kecamatan berdasarkan kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada Petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Pasal 21

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan dan dapat dilakukan melalui :
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.
- (3) Standar harga pembelian secara langsung oleh BUMD mengikuti standar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kelima
Mekanisme Penyangga Produksi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berperan sebagai penyangga produksi dalam rangka menjaga stabilitas harga jual komoditas unggulan strategis.
- (2) Peran Pemerintah Daerah sebagai penyangga produksi komoditas unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani, BUMP, BUMD, BUMN dan swasta yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi bunga pinjaman kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau BUMP dalam rangka membeli hasil produksi komoditas unggulan strategis.
- (2) Pemberian subsidi bunga pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau BUMP melalui bank milik pemerintah atau bank pemerintah daerah.
- (3) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk keperluan:
 - a. memperluas lahan usaha;
 - b. pengadaan sarana produksi;
 - c. penyediaan alsintan untuk produksi dan pengolahan hasil pertanian; dan
 - d. penguatan modal bagi pelaku usaha dibidang pertanian.
- (4) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembiayaan untuk pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dapat bersumber dari:
 - a. dana CSR perusahaan atau dana program kemitraan dan Bina Lingkungan dari perusahaan BUMN atau BMUD; dan
 - b. dana dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Prosedur penyaluran bantuan subsidi bunga untuk petani/poktan dilakukan melalui dinas teknis yang membidangi pertanian :
- (2) Penerima bantuan subsidi bunga pinjaman modal usaha tani adalah :
 - a. petani pemilik dan petani penggarap dengan luas lahan maksimal 2 Ha, diutamakan bagi petani pemegang Kartu Petani Sejahtera;
 - b. kelompok tani/Gapoktan yang sudah terdaftar;
 - c. BUMP yang sudah berbadan hukum; dan
 - d. KEP yang bergerak dalam sektor pertanian.
- (3) Besaran pinjaman modal bantuan subsidi bunga :
 - a. petani perorangan maksimal Rp. 25.000.000,-

- b. kelompok tani maksimal Rp. 300.000.000,-
 - c. Gapoktan, BUMP dan KEP maksimal Rp. 1.000.000.000,-
- (4) Besaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar 60% dari ketentuan bunga bank yang berlaku pada saat pelaksanaan akad kredit.
 - (5) Mekanisme mendapatkan bantuan subsidi bunga pinjaman :
 - a. mendapatkan persetujuan pinjaman kredit dari bank;
 - b. mengajukan permohonan dalam bentuk proposal ke dinas teknis yang diketahui oleh penyuluh dan koordinator penyuluh kecamatan; dan
 - c. telah dilakukan verifikasi administrasi oleh dinas teknis.

Bagian Keenam
Ganti Rugi Gagal Panen dan Premi Asuransi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi panen akibat kejadian luar biasa.
- (2) Ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian subsidi premi asuransi usaha tani padi dan jenis komoditi lainnya yang dianggap strategis sesuai dengan ketersediaan anggaran Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menghitung jenis tanaman dan ternak yang mati dan menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak; dan
 - c. mengkoordinasikan dengan pihak penjamin asuransi.

Pasal 26

- (1) Kriteria yang perlu dipenuhi petani untuk sebagai calon peserta asuransi usaha tani:
 - a. petani padi sawah yang bergabung dalam kelompok tani aktif dan mempunyai pengurus lengkap;
 - b. petani bersedia mengikuti anjuran teknis sesuai rekomendasi pengelolaan usaha tani setempat;
 - c. petani bersedia mengikuti aturan asuransi pertanian, termasuk membayar 20% premi; dan
 - d. daftar calon peserta asuransi usaha tani padi diketahui oleh petugas Dinas Pertanian setempat.
- (2) Kriteria yang perlu dipenuhi petani sebagai calon lokasi penyelenggaraan asuransi usaha tani padi:
 - a. lokasi berada dalam hamparan padi sawah;
 - b. lokasi memenuhi persyaratan standar teknis penanaman padi;

- c. lokasi mempunyai batas dan ukuran luas yang jelas dengan luas areal yang diasuransikan maksimal 2 (dua) hektar; dan
 - d. daftar lokasi asuransi padi diketahui oleh petugas Dinas Pertanian setempat.
- (3) Resiko yang dijamin dalam asuransi usaha tani padi ini mencakup banjir, kekeringan dan serangan OPT yang selanjutnya diuraikan lebih rinci sebagai berikut :
- a. banjir berhubungan dengan kelebihan air yang menggenangi areal pertanaman selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan mengakibatkan kerusakan tanaman atau jika tanaman menunjukkan gejala kematian;
 - b. kekeringan berhubungan dengan keadaan iklim kemarau dan/atau panas yang mengakibatkan kerusakan tanaman sejak awal perkiraan tanam hingga masa panen;
 - c. rincian tentang banjir dan kekeringan akan dicantumkan dalam polis asuransi usaha tani padi berdasarkan kesepakatan bersama yang harus dipatuhi oleh perusahaan asuransi penanggung dengan tertanggung;
 - d. semua hama dan penyakit tanaman yang memakan dan/atau menghisap zat makanan tanaman padi sehingga terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian dan dicatat serta dilaporkan oleh POPT-PHP menurut prosedur yang berlaku;
 - e. kerusakan dijamin polis adalah kerusakan tanaman pada setiap sawah garapan per petani tertanggung, yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan atau serangan OPT dengan intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan atau luas kerusakan tersebut mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami; dan
 - f. kerusakan tanaman padi yang dipertanggung adalah kondisi umur padi sudah melewati 10 hari (10 hari setelah tanam/HST) bagi teknologi tanam pindah dan umur padi sudah melewati 30 hari (teknologi tabela).

Pasal 27

- (1) Premi Asuransi merupakan biaya yang harus dibayar oleh tertanggung untuk mendapatkan perlindungan asuransi.
- (2) Sumber pembiayaan pelaksanaan AUTP dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Total premi asuransi sebesar Rp. 180.000,-/Ha setiap musim tanam dengan besaran bantuan subsidi premi pemerintah Rp.144.000,-/Ha dan sisanya APBD Kabupaten Banggai/swadaya petani sebesar Rp. 36.000,-/Ha.
- (4) Polis asuransi diterbitkan untuk satu musim tanam dengan jangka waktu pertanggung dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.
- (5) Nilai pertanggung dalam asuransi usaha tani padi ditetapkan sebesar Rp.6.000.000,-/Ha sebagai nilai santunan untuk membantu biaya menanam kembali termasuk untuk mempersiapkan lahan, ongkos tenaga kerja dan pupuk.

- (6) Nilai pertanggung jawaban sebagaimana ayat (5) menjadi dasar perhitungan premi dan merupakan batas maksimum santunan kerugian.
- (7) Jangka waktu pertanggung jawaban asuransi usaha tani padi berlaku untuk satu musim tanam, dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.

Bagian Ketujuh

PERLINDUNGAN LUASAN LAHAN PERTANIAN

Pasal 28

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian, dilakukan melalui :

- a. konsolidasi lahan pertanian; dan
- b. jaminan luasan lahan pertanian.

Paragraf 1

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 29

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian bagi petani agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Paragraf 2

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.
- (3) Untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian, pemerintah daerah dapat menetapkan lahan terlantar potensial sebagai lahan pertanian.
- (4) Petani diberikan kemudahan memperoleh lahan pertanian di atas tanah negara bebas yang telah dicetak menjadi sawah oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Kemudahan petani untuk memperoleh lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk hak pakai.
- (6) Kemudahan bagi para petani untuk memperoleh lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk izin pengusahaan, izin pengelola atau izin pemanfaatan.
- (7) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemberian kemudahan bantuan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) diutamakan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian dan telah mengusahakan lahan pertanian dilahan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau memiliki lahan pertanian tetapi kurang dari 2 (dua) hektar.
- (2) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pembiayaan dan modal bagi petani yang tidak memiliki lahan pertanian atau memiliki lahan pertanian tetapi kurang dari 0,5 (Nol koma lima) hektar untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian.

Pasal 32

Petani yang menerima kemudahan bantuan untuk memanfaatkan tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan untuk kawasan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Pasal 33

Dalam menerima bantuan menggarap tanah Negara yang ditetapkan sebagai kawasan Pertanian, Petani dilarang:

- a. mengalih fungsikan Lahan Pertanian yang digarapnya menjadi non- pertanian; dan/atau
- b. mengalihkan Lahan Pertanian yang digarapnya baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki petani.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dalam bentuk:

- a. memfasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual dari instansi terkait;
- b. membiayai seluruh pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. memfasilitasi bantuan hukum kepada petani yang mengalami permasalahan hukum hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Petani, Kelompok tani, Gabungan kelompok tani dan/atau BUMP yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual namun belum didaftarkan dapat melaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian untuk difasilitasi proses pendaftaran.
- (2) Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau BUMP yang sudah memiliki hak kekayaan intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri dapat melaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian untuk dilakukan pendataan.

Bagian Kesembilan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membangun sistem peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen.
- (2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
 - b. perkiraan potensi serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang :
 - a. perubahan iklim dan cuaca;
 - b. potensi bencana alam; dan
 - c. jenis serangan OPT, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 37

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

BAB VI
PEMBERDAYAAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 39

Pelaksanaan Pemberdayaan Petani dilakukan melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. penyediaan Pembiayaan Bagi Petani;
- d. pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani;
- e. pembentukan BUM Petani;
- f. pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian; dan
- g. upaya regenerasi petani.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada petani sebagaimana maksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan badan atau institusi yang terakreditasi.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan; dan
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agribisnis.
- (4) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan pada peningkatan kompetensi petani dalam tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
- (5) Petani yang telah mendapatkan pelatihan wajib menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya dan membaginya kepada anggota kelompok tani lainnya.

Pasal 41

Dalam Pemberdayaan Petani, pelaku usaha dapat menyelenggarakan :

- a. pendidikan formal dan non formal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia di bidang pertanian, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendirian atau pertumbuhan perguruan tinggi atau sekolah menengah kejuruan pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa berprestasi yang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi atau di sekolah menengah kejuruan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) terdiri dari :
 - a. bantuan pembayaran SPP;
 - b. bantuan biaya pemondokan; dan
 - c. bantuan biaya penelitian;
- (2) Besaran bantuan biaya SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a, setinggi-tingginya:
 - program S1 Rp. 10.000.000,- per tahun selama masa pendidikan maksimal 4 tahun;
 - program S2 Rp. 15.000.000,- per tahun selama masa pendidikan maksimal 2 tahun; dan
 - program S3 Rp. 25.000.000,- per tahun selama masa pendidikan maksimal 3 tahun.
- (3) Besaran bantuan biaya pemondokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, untuk semua jenjang pendidikan disesuaikan dengan kondisi daerah tempat study setinggi-tingginya Rp. 9.000.000,- per tahun.
- (4) Besaran bantuan biaya penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, setinggi-tingginya :
 - program S1 Rp. 10.000.000,-
 - program S2 Rp. 15.000.000,-
 - program S3 Rp. 25.000.000,-

Pasal 44

Prosedur untuk mendapatkan beasiswa daerah adalah sebagai berikut :

- a. status kependudukannya terdaftar sebagai penduduk yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP dan kartu keluarga Kabupaten Banggai;
- b. mengajukan permohonan kepada bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis;
- c. mendapatkan persetujuan tugas belajar dari BKPSDMD/Bupati Banggai; dan
- d. telah selesai mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi yang dituju.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan wajib memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau BUM Petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat Kabupaten adalah Jabatan Pengawas setara Eselon IV. dan tingkat kecamatan berupa Balai Penyuluhan Pertanian, sedangkan di desa berupa pos penyuluhan pertanian yang dikelola oleh KTNA bersama PPL.
- (4) Penyediaan penyuluh pertanian oleh pemerintah diupayakan satu orang penyuluh melayani satu desa atau setara dengan 8 sampai 16 kelompok tani.
- (5) Penyuluh Pertanian terdiri dari Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh pertanian kontrak pusat dan Penyuluh Pertanian Swadaya.
- (6) Untuk kelancaran koordinasi dan pembinaan perlu ditempatkan satu orang koordinator penyuluh di tingkat kabupaten dan beberapa orang tenaga penyuluh senior yang mendampingi bidang teknis sesuai dengan kebutuhan dinas sebanyak-banyaknya 12 orang.
- (7) Untuk memenuhi kewajiban pembinaan wilayah penyuluhan, maka semua Penyuluh di Kabupaten harus mempunyai wilayah binaan yang jelas.
- (8) Untuk kelancaran koordinasi dan pembinaan perlu ditempatkan satu orang penyuluh di tingkat kecamatan sebagai koordinator penyuluh di BPP.
- (9) Untuk menjamin terlaksananya tugas penyuluhan dan pendampingan program pembangunan pertanian oleh PPL, Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana prasarana penyuluhan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan/desa.
 - a. prasarana penyuluhan antara lain, kantor dan ruang pertemuan lengkap dengan mobiler dan perlengkapan kantor yang cukup; dan
 - b. sarana penyuluhan antara lain : ATK, Jaringan WIFI, Peralatan audio visual, kendaraan operasional, Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK) dan alat bantu/ peraga serta peralatan kerja lainnya.
- (10) Anggaran untuk mendukung penyuluhan antara lain :
 - a. biaya penyusunan Programa dan biaya rapat dan pertemuan bulanan, pertemuan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan di tingkat Kabupaten;

- b. biaya pembayaran langganan listrik PLN dan jaringan WIFI di kantor kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
- c. biaya pertemuan/koordinasi penyuluh dan instansi terkait (PU Irigasi, TNI, Statistik) yang menangani penyuluhan serta pendataan LTT dan LP dan program-program pembangunan pertanian lainnya di tingkat kecamatan;
- d. biaya pembuatan kebun percontohan bagi PPL untuk memperkenalkan teknologi baru di bidang pertanian kepada petani;
- e. bantuan perjalanan bagi penyuluh di tingkat kabupaten dan kecamatan; dan
- f. bantuan perjalanan bagi penyuluh yang diutus mengikuti pertemuan atau pelatihan di Provinsi atau daerah lain.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pemenuhan jumlah penyuluh pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) pemerintah daerah dapat menetapkan tenaga penyuluh pertanian swadaya.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi tenaga Penyuluh Pertanian Swadaya antara lain:
 - a. Pelaku utama/usaha dibidang pertanian; dan
 - b. Bersedia membimbing/membagi ilmu dan keterampilannya pada petani disekitarnya.
- (3) Kepada tenaga penyuluh pertanian swadaya daerah dapat memberikan biaya operasional untuk kegiatan percontohan usahatani.

Pasal 47

Agar para penyuluh dapat mengembangkan kariernya dan dapat mengikuti perkembangan teknologi pertanian sebagai bekal dalam tugas pokoknya, kepada mereka perlu diberikan pendidikan dan Pelatihan (Diklat) baik fungsional maupun teknis.

- (1) Diklat bagi penyuluh dapat dilaksanakan di dalam daerah oleh Pemerintah daerah, dalam daerah bekerja sama dengan pihak lain ataupun penyuluh diikutkan ke diklat fungsional dan teknis yang diselenggarakan di Propinsi atau pusat.
- (2) Jenis-jenis diklat Fungsional yang dibutuhkan para penyuluh adalah :
 - a. Diklat Dasar fungsional Trampil bagi penyuluh non Sarjana yang baru diangkat menjadi PNS;
 - b. Diklat Dasar fungsional Ahli bagi penyuluh Sarjana yang baru diangkat menjadi PNS; dan
 - c. Diklat Alih Kelompok bagi penyuluh Trampil yang sudah selesai mengikuti pendidikan tingkat Sarjana dan mau beralih menjadi Penyuluh Ahli.
- (3) Jenis-jenis diklat Teknis yang dibutuhkan para penyuluh adalah:

- a. Diklat teknis budidaya usaha tani (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan);
 - b. Diklat perbenihan dan pembibitan komoditi pertanian;
 - c. Diklat Pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 - d. Diklat pemasaran hasil pertanian;
 - e. Diklat keterampilan memanfaatkan alat dan mesin pertanian; dan
 - f. Diklat Pembuatan pupuk dan pestisida organik.
- (4) Diklat penumbuhan dan pembinaan kelembagaan sosial petani.
- (5) Diklat penumbuhan dan pembinaan kelembagaan ekonomi petani.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilaksanakan oleh penyuluh pertanian dan masyarakat perguruan tinggi, pelaku usaha, instansi dan/atau institusi yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyuluhan dan pendampingan di bidang pertanian.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang penyuluh pertanian.

Pasal 49

Penyuluhan dan pendampingan dilakukan agar Petani dapat melakukan :

- a. teknologi produksi, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
- b. analisis kelayakan usaha; dan
- c. kemitraan dengan pelaku usaha.

Bagian Keempat Penyediaan Pembiayaan Bagi Petani

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pembiayaan bagi kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau BUM Petani dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian untuk komoditas unggulan strategis.
- (2) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pinjaman pembiayaan untuk :
- a. memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
 - b. memiliki dan/atau pengembangbiakan hewan ternak;
 - c. pengadaan sarana produksi; dan/atau
 - d. penguatan modal bagi pelaku usaha tani.

- (3) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui fasilitas perbankan milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah atau swasta.

Pasal 51

Selain fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), pembiayaan dapat bersumber dari :

- a. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau dana program kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- b. pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan sederhana, prosedur cepat dan bunga ringan; dn
- (2) Kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau BUM Petani yang memperoleh fasilitas pembiayaan dilarang menggunakannya diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Kelima

Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

Pasal 53

- (1) Setiap petani wajib menjadi anggota kelompok tani.
- (2) Kelompok-kelompok tani dalam satu desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk gabungan kelompok tani.
- (3) Pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transparan dan akuntabel berdasarkan kesamaan hamparan, komoditas atau domisili.
- (4) Pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui oleh penyuluh pertanian.
- (5) Kelompok tani dan Gabungan kelompok tani yang sudah terbentuk harus dimasukkan dalam aplikasi system penyuluhan pertanian (Simluhtan).

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang bertanggungjawab dibidang penyuluh pertanian, perkebunan dan peternakan wajib membuat sistem informasi yang handal, mudah diakses dan akurat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang kelompok tani dan gabungan kelompok tani meliputi :

- a. Nama;
- b. Alamat;
- c. Lokasi usaha;
- d. Luas Lahan;
- e. Jenis komoditas;
- f. Jenis Lahan;
- g. Waktu tanam; dan
- h. Nama, alamat dan foto Petani yang menjadi anggota.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk asosiasi komoditas pertanian sebagai lembaga independent nirlaba yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani.
- (2) Asosiasi komoditas pertanian dapat berkedudukan di kecamatan atau di kabupaten.
- (3) Asosiasi komoditas pertanian bertugas :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi petani;
 - b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha tani;
 - c. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - d. mempromosikan komoditas pertanian yang dihasilkan anggota di daerah, dalam negeri dan luar negeri;
 - e. mendorong persaingan usaha tani yang adil;
 - f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi pertanian, teknologi dan permodalan; dan
 - g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusahatani.

Bagian Keenam Pembentukan BUM Petani

Pasal 56

- (1) Setiap gabungan kelompok tani diarahkan untuk menjadi Kelompok Ekonomi Pedesaan (KEP).
- (2) KEP dikembangkan menjadi BUM Petani setelah mempunyai badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian BUM petani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) KEP dan BUM Petani berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani.
- (2) Aktivitas KEP dan BUM Petani antara lain :
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah komoditas.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan system dan sarana pemasaran hasil pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya;
 - e. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian;
 - g. mengembangkan pasar lelang; dan
 - h. menyediakan informasi pasar.

Bagian Kedelapan
Upaya Regenerasi Petani

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong, memfasilitasi dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
 - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis pertanian bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi; dan
 - c. mengikut sertakan generasi muda petani pada pendidikan dan pelatihan bidang pertanian, kegiatan magang di usaha tani yang maju serta kegiatan kursus/sekolah lapangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah terkait melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara regular dan incidental dan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan/desa.
- (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat daerah dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau lembaga terkait lainnya apabila diperlukan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 61

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani pemerintah daerah membentuk tim koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Wakil Bupati yang beranggotakan seluruh perangkat daerah yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - c. fasilitas bantuan asuransi pertanian;
 - d. fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
 - g. pelaksanaan penguatan kelompok tani, gabungan kelompok tani KEP dan BUMP.

Pasal 64

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana produksi :
 - a. mendorong partisipasi dan dukungan kerja yang sifatnya gotong royong dalam menyediakan sistem tata air mikro dalam bentuk irigasi swadaya;
 - b. masyarakat melalui P3A dan GP3A wajib memelihara dan memperbaiki saluran irigasi primer, sekunder dan tersier;
 - c. masyarakat secara sukarela terlibat langsung dalam penyediaan lahan untuk pembangunan jalan usaha tani dan jalan kantong produksi dan memanfaatkan jalan usaha tani, jalan kantong produksi secara benar dan bijaksana;
 - d. masyarakat wajib melakukan pemeliharaan sarana yang telah dibangun pemerintah baik yang bersumber dari dana APBN, APBD I/APBD II atau yang bersumber dari pengadaan pihak lain yang sah;
 - e. masyarakat dapat mengadakan dan mengembangkan sarana yang telah ada serta mengoptimalkan pendayagunaan fasilitas yang telah dimiliki;
 - f. masyarakat/petani dapat mengadakan sarana produksi untuk dipakai sendiri, disewakan dan diperjual belikan ke petani lain yang membutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. masyarakat dapat membentuk kelompok Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dalam rangka optimalisasi pemanfaatan alsintan; dan
 - h. masyarakat/kelompok tani wajib terlibat dalam penyusunan RDKK untuk mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi, yang menjadi acuan pemerintah dalam memberikan kuota pupuk bersubsidi ke daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam perlindungan hak kekayaan intelektual :
 - a. masyarakat/petani melestarikan varietas Unggul lokal benih/bibit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. masyarakat/petani wajib menjaga dan mengembangkan teknologi budidaya hasil penelitian
 - c. masyarakat/kelompok tani melestarikan kegiatan-kegiatan budaya lokal dalam kegiatan berusaha tani seperti mapalus, gropyokan tikus; dan
 - d. masyarakat melestarikan pengendalian hama dan penyakit pada tanaman yg diusahakan memakai cara-cara tradisional dan tidak melibatkan bahan kimia.
- (3) Peran serta masyarakat dalam fasilitas bantuan asuransi pertanian :
 - a. masyarakat/petani dapat menjamin untuk mengasuransikan komoditi yang dibudidayakan melalui KEP dan BUM Petani;
 - b. untuk menghindari kerugian fatal akibat ledakan hama penyakit dan iklim ekstrim, masyarakat proaktif mengikuti Asuransi Tanaman pangan;

- c. masyarakat/petani membayar bagian dari premi yang menjadi kewajibannya; dan
- d. masyarakat/petani memberikan data yang jelas dan benar tentang luas tanam dan kondisi lahan dan pertanamannya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya;
- b. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan lahan pertanian yang sedang berlangsung masih berlaku sampai batas waktu perjanjian berakhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 JANUARI 2019

BUPATI BANGGAI,



HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 30 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 NOMOR 2454